



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 422 TAHUN 2018

WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Air Tawar pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR.

B A B I
K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disingkat Dispangtan adalah dinas yang merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pangan, pertanian serta kelautan dan perikanan di Kota Cimahi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dispangtan.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Air Tawar yang selanjutnya disingkat UPTD BBIAT adalah organisasi yang melaksanakan penerapan teknik perbenihan ikan di wilayah Kota Cimahi pada Dispangtan.
9. Kepala UPTD adalah Kepala pada UPTD BBIAT.
10. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD BBIAT.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

13. Pegawai adalah Pegawai ASN.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
15. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
16. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural.
17. Standar kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.
18. Uraian Tugas adalah paparan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD BBIAT.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD BBIAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Dispangtan.

BAB IV KLASIFIKASI

Pasal 4

UPTD BBIAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki klasifikasi UPTD Kota Kelas A.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) UPTD BBIAT dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Susunan Organisasi UPTD BBIAT, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kepala UPTD BBIAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD BBIAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Pejabat dan Pegawai UPTD BBIAT diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diangkat sesuai dengan Standar Kompetensi bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD BBIAT merupakan jabatan eselon IV/a atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD BBIAT merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan Pengawas.

BAB VII
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 8

- (1) UPTD BBIAT mempunyai tugas melaksanakan penerapan teknik perbenihan ikan di wilayah Kota Cimahi serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) UPTD BBIAT mempunyai fungsi :
 - a. penerapan teknik perbenihan dan distribusi benih;
 - b. perbanyakkan induk "Grand Parent Stock" (GPS) menjadi induk/calon induk "Parent Stock" dan distribusi induk;
 - c. penerapan teknik pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan serta teknik pengendalian hama dan penyakit;
 - d. pengendalian mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem mutu benih;
 - e. pengawasan mutu benih;
 - f. pembimbingan keterampilan pembenihan ikan;
 - g. peningkatan produksi benih/induk ikan air tawar;
 - h. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; dan
 - i. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD BBIAT mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian urusan perikanan.
- (2) Kepala UPTD BBIAT menyelenggarakan fungsi :
 - a. merencanakan program kegiatan urusan pengelolaan Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT);
 - b. pelaksanaan kegiatan urusan Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT);
 - c. pelaksanaan pembagian tugas, pengoordinasian, evaluasi, dan pelaporan Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT); dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD BBIAT mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran kegiatan UPTD BBIAT;
 - b. menyusun bahan laporan sesuai dengan lingkup kerjanya;
 - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data mengenai populasi ikan;
 - d. melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang teknologi pembenihan atas persetujuan Kepala Dinas;
 - e. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT), baik administrasi maupun teknis;
 - f. menyiapkan bahan pedoman pengenaan tarif retribusi;

- g. mengendalikan pencatatan ketatausahaan sesuai lingkup tugasnya;
- h. menyiapkan bahan saran dan pertimbangan teknis untuk atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, menginventarisasi dan menganalisa permasalahan serta merumuskan alternatif pemecahannya;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai pada lingkup UPTD BBIAT;
- k. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD BBIAT mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga pada lingkup UPTD BBIAT.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD BBIAT menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga lingkup UPTD BBIAT;
 - b. pengelolaan dan pengoordinasian kegiatan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga lingkup UPTD BBIAT;
 - c. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga lingkup UPTD BBIAT; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD BBIAT mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan lingkup UPTD BBIAT;
 - b. menganalisa kebutuhan pegawai pada lingkup UPTD BBIAT;
 - c. menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkungan UPTD BBIAT agar efektif dan efisien;
 - d. mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan UPTD BBIAT;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada lingkup UPTD BBIAT;
 - f. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan pada lingkup UPTD BBIAT;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - h. mengelola administrasi kepegawaian pada lingkup UPTD BBIAT;

- i. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk diantara Tenaga Fungsional yang ada di lingkungan UPTD BBIAT.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan:
 - a. sifat;
 - b. jenis;
 - c. kebutuhan; dan
 - d. beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi.
- (2) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan UPTD BBIAT berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi dan/atau sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar dan Pusat Kesehatan Hewan yang telah ada dan dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diisinya Jabatan pada UPTD BBIAT berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Pengisian jabatan pada UPTD BBIAT dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 30 Oktober 2018

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 30 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI




MARIA FITRIANA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 422

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 34 Tahun 2018
TANGGAL : 30 Oktober 2018
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR



WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
SEKRETARIAT DAERAH
MARIYA FITRIANA